

Zakat Sebagai Pengurang (Penghasil Kena) Pajak

Muhammad Dahlawi Hasan⁽¹⁾ Slamet⁽²⁾, Afrohatul Laili⁽³⁾,

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar², Universitas Nahdlatul Ulama Blitar³

Email: 1alwim0412@gmail.com, 2slametahmadwafie@gmail.com,
3afrohatullaili29@gmail.com.

ABSTRACT

In accordance with Islamic sharia, zakat is imposed on two things, namely on every living human soul (an-nafts) and on assets (maal) that meet the requirements. Zakat on the soul is called zakat fitrah, it is paid once a year in the holy month of Ramadan before the Eid al-Fitr prayer, it is paid in the form of one sha' of staple foods such as rice, wheat, corn or according to some scholars zakat fitrah can be paid in the form of money equivalent to the price of one sha' of these staple foodstuffs. Management under the authority of an agency established by the State will be much more effective in carrying out its functions and impact in building the welfare of the people who are the goal of zakat itself, compared to zakat being collected and distributed by institutions that run independently and have no coordination with each other. To facilitate the obligation to pay zakat for Muslims in Indonesia, the law stipulates the government's obligation, namely to provide protection, guidance and services to muzakki, mustahiq and amil zakat.

Keywords: *Zakat, Tax, Zakat Institution, Tax Institute*

ABSTRAK

Sesuai dengan syariah Islam, zakat dikenakan atas dua hal yaitu atas tiap-tiap jiwa manusia yang hidup (an-nafts) dan atas harta-harta (maal) yang memenuhi syarat. Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, dibayarkan satu kali dalam satu tahun di bulan suci Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri, dibayarkan berupa satu sha' bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung atau menurut sebagian ulama zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga satu sha' bahan makanan pokok tersebut. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Kata Kunci : *Zakat; Pajak; Lembaga Zakat; Lembaga Pajak*

Pendahuluan

Sesuai dengan syariah Islam, zakat dikenakan atas dua hal yaitu atas tiap-tiap jiwa manusia yang hidup (an-nafts) dan atas harta-harta (maal) yang memenuhi syarat. Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, dibayarkan satu kali dalam satu tahun di bulan suci Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri, dibayarkan berupa satu sha' bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung atau menurut sebagian ulama zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga satu sha' bahan makanan pokok tersebut.

Zakat atas harta disebut zakat maal, dan dibayarkan secara fleksibel sepanjang waktu satu tahun. Syaratnya harta yang telah menjadi hak milik penuh (al-mikuttam), yang pemiliknya telah terbebas dari segala bentuk hutang. Harta tersebut juga harus melebihi kebutuhan pokok (al-hajatul ashliyah),

mencapai syarat cukup (nishab), mempunyai potensi untuk berkembang, dan bertahan selama lebih dari satu tahun.

Subyek zakat adalah orang Islam yang telah memenuhi nishab atas harta yang dimiliki dengan persyaratan: muslim (baligh), merdeka dan berakal, milik yang sempurna (legal secara hukum), cukup nishabnya. Obyek zakat adalah kekayaan (penghasilan) yang diperoleh kaum muslimin yang sudah mencapai pada nishabnya, maka ia wajib mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Widarno, 2006, p. 78)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sehingga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, serta berfungsi sebagai ibadah yang individual agar terjalin hubungan antara Allah dan umatnya dan berfungsi sebagai ibadah sosial dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia. Selain itu kewajiban pajak juga harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Dikeluarkannya UU No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan salah satu perpaduan yang menarik yang mana akan mendorong untuk saling mendukung program pemerintah, karena pajak dan zakat itu tujuannya untuk kepentingan bersama. Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat.

Setelah persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*), dimana seorang Wajib Pajak (*taxs payers*) juga seorang Wajib Zakat (*Muzzaki*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Kedua UU ini menyatakan bahwa Zakat dan Pajak adalah kewajiban. Atas penghasilan dikenakan PPh dan Zakat (Zakat Profesi).

Dengan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak. (Bayinah, 2019)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian *library research* atau riset pustaka. Data-data terkait dimuat dalam dokumen- dokumen karya tulis ilmiah, seperti dalam mengungkap konsep hukum islam pada buku-buku tentang pengelolaan zakat dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam (Ramadhani, 2023). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perrundang-undangan tentang peraturan dalam pengelolaan zakat, baik dari pengumpulannya sampai dengan penyaluran zakat (Ramadhani, 2023). Sumber primer atau sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an yang menjadi sumber utama, Selain itu juga buku dan juga undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat” Adapun sumber sekunder atau sumber pendukungnya ialah buku-buku, jurnal

ilmiah, dokumen-dokumen serta tesis dan disertasi yang berkaitan dan memuat informasi-informasi serta data-data yang mendukung penelitian ini.

Pembahasan

Menurut Apriliana (2010: 3), adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Dalam hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, UndangUndang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.(Andriani, n.d., p. 14)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti beban pajak tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
4. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Obyek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dibedakan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, atlit, penyanyi, pengacara dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak seperti

bunga, deviden, royalti, sewa dan lain-lain.

4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 pasal 4 ayat 3 huruf a “Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembagaamil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.(Widarno, 2006)

Dalam UU Pajak Penghasilan tahun 2000, zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
2. Zakat Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
3. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Dipenuhinya seluruh syarat di atas, tidak berarti zakat penghasilan yang dibayarkan secara otomatis dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurang PPh, pembayar zakat penghasilan harus melaporkan zakat penghasilan yang dibayarnya ke dalam laporan pajak penghasilan akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh), sebagai syarat dapat membuat laporan PPh akhir tahun. Pembayar zakat (orang pribadi atau badan) terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat ia berdomisili, dan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh KPP setempat.

Sehingga zakat yang dibayarkan dalam tahun berjalan baru dapat diakui sebagai pengurang PPh pada akhir tahun pajak. Realitanya sebagian besar pembayar zakat belum terdaftar sebagai wajib pajak atau dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP.

Seperti contoh : Ibu A seorang muslim dan bekerja di salah satu di Universitas X di Surabaya, dengan status TK/0, serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total penghasilan Rp. 128.000.000 setahun. Ibu A membayar zakat Profesi di BAZ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15/PJ/2012. Adapun perhitungan atas Orang pribadi dengan satu penghasilan, dengan penghasilan diatas Rp. 60.000.000 menggunakan formulir SPT 1770 S.

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. (24.300.000)
PKP	Rp. 103.700.000
PPh 21 terutang	
(5% x 50.0000.00) = Rp. 2.500.000	Rp. 10.555.00
(15% x 53.700.000) = Rp. 8.055.000	

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur

Dari perhitungan PPh 21 Ibu A besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp. 10.555.000. Selanjutnya Ibu A juga membayar Zakat pada BAZ Provinsi Jawa Timur dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZ Provinsi Jawa Timur. Dari proses Ibu A memperhitungkan pajak dari hasil penghasilan selama setahun di Universitas X di Surabaya. Ibu A mendapatkan Bukti Potong 1721-A2, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya. Dari sisi Zakat, Ibu A mendapatkan Bukti Setor Zakat. Dari perhitungan zakat dan pembayaran yang telah ibu A lakukan pada BAZ Provinsi Jawa Timur yang mana merupakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15/PJ/2012.

Perhitungan PPh 21 Dengan Pengurang Zakat Ibu A

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 128.000.000
(-) Zakat	Rp. (3.200.000)
Penghasilan Neto setelah zakat	Rp. 124.800.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. (24.300.000)
PKP	Rp. 100.500.000
PPh 21 terutang	Rp. 10.075.000
$(5\% \times 50.000.000) =$	Rp. 2.500.000
$(15\% \times 50.500.000) =$	Rp. 7.575.000

Sumber: BAZ Provinsi Jawa Timur

Dari perhitungan PPh 21 Ibu A besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan Zakat/Sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 10.075.000. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan ibu A dapat berkurang sebesar Rp. 480.000 atau zakat Ibu A dapat mengurangi pembayaran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar 4,5%.(Andriani, n.d.)

Simpulan

Maka dari itu kesimpulan dari penjelasan di atas tentang zakat menjadi pengurang pajak bisa terjadi apabila ada koordinasi dan penghitungan yang jelas antara pemerintahan dan badan amil Negara. Dan dalam pengimplemntasian nya di haruskan ada data yang lengkap dan persyaratan yang jelas. Dalam ketentuan zakat dan pajak memang ada kemiripan dan kesamaan maka dari itu dengan adanya progam seperti di harapkan bisa mendongkrak pemahaman masyarakat tentang penting nya zakat dan pajak tersebut.

Daftar Rujukan

Andriani, S. (n.d.). *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*.

Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>

Widarno, B. (2006). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. 5(1).